



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511  
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625  
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

35

30 Sept 2024

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK  
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda  
Tembusan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra P.  
Tanggal : 30-9-2024  
Nomor : 180/1594.  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH  
Pembina Utama Muda  
NIP.197007081995032003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Gedung Bappeda, Jalan Kyai Jebat No. 30A, Demak 59511

Telepon : (0291) 685663, Faksimile : (0291) 685632

Laman : bappelitbangda.demakkab.go.id, Pos-el : bappedalitbang@demakkab.go.id

**NOTA DINAS**

Yth. : Bupati Demak  
Dari : Kepala Bappelitbangda  
Tembusan : 1. Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Sekda  
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda  
3. Plt. Kepala Bagian Hukum Setda  
Tanggal : 11 September 2024  
Nomor : 050/1090  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permohonan Tanda Tangan Peraturan Bupati

Berdasarkan amanat pasal 142 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan. Berikut kami sampaikan bahwa RKPD Kabupaten Demak telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Demak nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 pada tanggal 8 Juli 2024.

Selanjutnya, kami sampaikan bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, kami mohon berkenan Ibu Bupati menandatangani Peraturan Bupati Demak tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025. Adapun sebagai lampiran Rancangan Peraturan Bupati tersebut, kami lampirkan salah satu contoh Renja Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan,

Masbahatun Niamah, S.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP 197507031998032002

**Edit hasil SSH**

5 Sept 2024

**PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR       TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa sebagai pedoman dan perencanaan untuk Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dnegan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 74);

26. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 36);
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 21);

#### MENETAPKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi/Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ~~sebagaimana dimaksud pada Pasal 2~~ disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah
- c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	Plt. ASISTEN I	
3.	Plt. KABAG HUKUM	
4.	KA BAPPELIT BANGDA	

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. DINAS KESEHATAN
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8. DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
9. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12. DINAS PER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
13. DINAS PERHUBUNGAN
14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
17. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
19. DINAS PARIWISATA
20. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
21. SEKRETARIAT DAERAH
22. SEKRETARIAT DPRD
23. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
24. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
25. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
26. INSPEKTORAT DAERAH
27. KECAMATAN MRANGGEN

28. KECAMATAN KARANGAWEN
29. KECAMATAN GUNTUR
30. KECAMATAN SAYUNG
31. KECAMATAN KARANGTENGAH
32. KECAMATAN WONOSALAM
33. KECAMATAN DEMPET
34. KECAMATAN GAJAH
35. KECAMATAN KARANGANYAR
36. KECAMATAN MIJEN
37. KECAMATAN DEMAK
38. KECAMATAN BONANG
39. KECAMATAN WEDUNG
40. KECAMATAN KEBONAGUNG
41. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



1.

**RENCANA KERJA**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**



**41.**

**RENCANA KERJA**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel:[kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-564 6 Agustus 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
Dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Demak  
di tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup melalui Surat:

1. Nomor: 180.18/1011/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Nomor: 180.18/1065/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025; dan
3. Nomor: 180.18/1073/2024 tanggal 23 Juli 2024 perihal permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Informasi Sahabat Anak;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA TENGAH  
NOMOR : W.13-PP.04.02-564  
TANGGAL : 6 agustus 2024

**HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK**

**A. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Demak**

1. Judul

Agar disempurnakan menjadi:



**BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
MILIK PEMERINTAH DAERAH**

2. Konsiderans menimbang

Jika merujuk ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 bukan merupakan delegasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 201 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga agar ditambahkan unsur filosofis dan sosiologis.

3. Dasar hukum mengingat

- Angka 2 agar ditambahkan Berita negara Tahun 1950 Nomor 42.
- Angka 7 agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Angka 3 sampai dengan angka 6, dan angka 8 sampai dengan angka 12 disarankan dihapus.

4. Diktum

agar dicermati kembali karena terdapat ketidakkonsistensian antara Judul yang terdapat pada diktum dan judul Rancangan Peraturan Bupati diawal .

5. Pasal 1

- Angka 7 agar disesuaikan dengan batasan pengertian angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, sehingga agar diubah menjadi:

7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, las, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar

6. Pasal 4

- Penulisan “badan” agar diawali dengan huruf kapital karena sudah diberikan batasan pengertian dalam ketentuan umum.
- Kata “adalah” agar diubah menjadi “yaitu”.

7. Pasal 6

- Ayat (2), penulisan tipe agar disesuaikan dengan KBBI menjadi tipe.
- Ayat (3) dan ayat (4), agar memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, yang menyebutkan bahwa “jumlah kapasitas pedagang yaitu paling sedikit 400 orang”, sehingga agar disesuaikan.
- Selanjutnya untuk pengaturan pasar Daerah tipe A, dan tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disarankan agar dirumuskan dalam ayat tersendiri.
- Ayat (5), agar ditambahkan kriteria lain pasar Daerah tipe C sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- Selanjutnya untuk segala bentuk penulisan yang bermakna tunggal disarankan untuk dirumuskan dalam bentuk tunggal.
- Ayat (8), frasa “Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar” disarankan agar disempurnakan menjadi “Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar”.

8. Pasal 14 ayat (2)

Rumusan tabulasi disarankan agar diawali dengan huruf kecil, kecuali telah diberikan Batasan pengertian dalam ketentuan umum.

9. Pasal 15 ayat (1)

Kata “daerah” disarankan diawali dengan huruf kapital.

## **B. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025**

1. Judul

- Agar ditambahkan kata “RANCANGAN”.
- Untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
- Frasa “KABUPATEN DEMAK” disarankan untuk dihapus.

2. Konsiderans menimbang

Agar disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga agar ditambahkan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

3. Dasar hukum mengingat

- Agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945;
- Angka 2 agar ditambahkan Berita negara Tahun 1950 Nomor 42.
- Angka 4 rumusannya agar diubah menjadi "...sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan..."

4. Diktum

Agar disesuaikan dengan saran perubahan pada judul, sehingga menjadi:

"PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025"

5. Pasal 2 dan Pasal 3

Frasa "Renja PD" disarankan penyebutannya agar disesuaikan dengan ketentuan umum sehingga menjadi "Rencana Kerja Perangkat Daerah".

Kata "adalah" disarankan agar dihapus untuk membedakan dengan definisi atau Batasan pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum.

**C. Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Informasi Sahabat Baik.**

1. Judul

- Untuk format agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

2. Konsiderans menimbang

Agar ditambahkan yang menjadi landasan filosofis.

3. Dasar hukum mengingat

- Agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945;
- Angka 1 agar ditambahkan Berita negara Tahun 1950 Nomor 42.
- Angka 2 agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Angka 3 disarankan untuk dihapus.

4. Pasal 1

Angka 7 agar diberikan spasi pada frasa "selanjutnyadisingkat"

5. Pasal 4

- Ayat (1) - Rumusan tabulasi disarankan agar diawali dengan huruf kecil, kecuali telah diberikan Batasan pengertian dalam ketentuan umum.
- Ayat (2) – untuk penyebutan nomenklatur "Dinsos P2PA" disarankan untuk disebutkan secara umum saja sehingga perlu diubah menjadi "Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ...".

6. Pasal 5

- Ayat (1) huruf a – kata "dan" disarankan untuk dihapus., selanjutnya huruf c, huruf d, dan huruf e disarankan agar penulisannya tidak disingkat karena belum diberikan Batasan pengertian dalam ketentuan umum.

- Ayat (3) disarankan ditambahkan kata “keanggotaan” sebelum kata “PISA”.
- 7. Pasal 6 ayat (2), ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2)  
Kata “Camat” disarankan untuk diawali dengan huruf kecil.
- 8. Pasal 11  
Disarankan agar diberikan rincian waktunya, missal “setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 9. Pasal 13  
Disarankan untuk ditambahkan uraian rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi PISA.
- 10. Pasal 15  
Disarankan untuk ditambahkan mekanisme dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PISA.
- 11. Pasal 16
  - Ayat (1) disarankan untuk ditambahkan konjungsi “dan”.
  - Ayat (2) disarankan untuk dihapus.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP 19660329199003100



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Sekretariat Daerah

Jln. Kyai Singkil No.7 Demak Telpn (0291) 685877

LEMBAR DISPOSISI		No. Agenda <b>466</b>
Surat dari : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Dae		
Alamat : KABUPATEN DEMAK	Tgl Terima : 16 July 2024	
Nomor : 050/1229	Kode : 050	
Tanggal : 16 July 2024	Sifat : Penting	
Berkas : PERENCANAAN DAN EVALUASI meliputi RPJPN (Rencan	Lampiran : - berkas	
Perihal : KAJIAN PERBUP TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025		Tindak Lanjut Non Balas
Informasi : <i>KAJIAN PERBUP TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025</i>		
Diteruskan Kepada : <i>Arduan</i> <i>-Vivi legu opt harmon</i>	Dengan hormat mohon : <input type="checkbox"/> Menghadap Saya <input checked="" type="checkbox"/> Tindaklanjuti / Selesaikan <input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / Konsultasikan <input type="checkbox"/> Layani Sesuai Prosedur <input type="checkbox"/> .....	
Catatan Disposisi:  <p style="text-align: right;">Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK</p> <p style="text-align: right;"><b><u>KENDARSIH IRIANI, SH., MH.</u></b> NIP. 19700708 199503 2 003</p>		
Tgl Penyelesaian : <i>16/7/2024</i>		
Sekretaris :		
Ka. Bidang :		

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR       TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa sebagai pedoman dan perencanaan untuk Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 74);
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 36);

27. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 21).

**MENETAPKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi/Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**Pasal 2**

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

BAB V : Penutup.

**Pasal 3**

Uraian Renja PD Tahun 2025 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Adm. Umum	
3.	Plt. Kabag Hukum	
4.	Ka. Bappelitbangda	

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal  
BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR XX

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2025

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. DINAS KESEHATAN
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8. DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
9. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12. DINAS PER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
13. DINAS PERHUBUNGAN
14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
17. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
19. DINAS PARIWISATA
20. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
21. SEKRETARIAT DAERAH
22. SEKRETARIAT DPRD
23. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
24. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
25. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
26. INSPEKTORAT DAERAH

27. KECAMATAN MRANGGEN
28. KECAMATAN KARANGAWEN
29. KECAMATAN GUNTUR
30. KECAMATAN SAYUNG
31. KECAMATAN KARANGTENGAH
32. KECAMATAN WONOSALAM
33. KECAMATAN DEMPET
34. KECAMATAN GAJAH
35. KECAMATAN KARANGANYAR
36. KECAMATAN MIJEN
37. KECAMATAN DEMAK
38. KECAMATAN BONANG
39. KECAMATAN WEDUNG
40. KECAMATAN KEBONAGUNG
41. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



1.

**RENCANA KERJA**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**



**41.**

**RENCANA KERJA**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Gedung Bappeda Jalan Kyai Jebat No. 30A, Demak 59511

Telepon: (0291) 685663, Faksimile: (0291) 685632

Laman: bappelitbangda.demakkab.go.id , Pos-el: bappedalitbang@demakkab.go.id

Demak, 16 Juli 2024

Nomor : 050/1229  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Kajian Rancangan  
Peraturan Bupati Demak tentang  
Rencana Kerja Perangkat Daerah  
(Renja PD) Kabupaten Demak  
Tahun 2025

Yth. Plt. Kabag Hukum  
di –  
Demak

Menurut pasal 13 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah (Renja PD) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Oleh karena itu, kami mohon bantuan untuk melakukan kajian terhadap rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Demak Tahun 2025.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bappelitbangda  
Kabupaten Demak,

Masbahatun Niamah, S.Si. 7  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197507031998032002

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

Secara normatif, Renja PD berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Renja PD merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah. Dalam Renja PD memuat kebijakan dan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Renja PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan RKPD.

Renja PD merupakan dokumen yang menunjukkan perencanaan Perangkat Daerah untuk melakukan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat. Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan dan kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi pembangunan.

Maka dari itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut serta dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang menyeluruh di Kabupaten Demak.

## DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan.....	1
D. Dasar Hukum.....	1
<b>BAB II POKOK PIKIRAN.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III MATERI MUATAN.....</b>	<b>6</b>
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.....	6
B. Ruang Lingkup Materi.....	6
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>7</b>
A. Kesimpulan.....	7
B. Saran.....	7
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ditetapkan kepala daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan. RKPD Kabupaten Demak 2025 telah ditetapkan tanggal 8 Juli 2024. Maka dari itu, perlu segera ditetapkannya Renja PD Kabupaten Demak Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah (Renja PD) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dengan kata lain, rancangan Renja 2025 disempurnakan berdasarkan RKPD 2025.

Renja PD Kabupaten Demak Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Renja PD Kabupaten Demak Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Demak tahun 2021-2026. Selain itu, Renja PD memuat program dan kegiatan perangkat daerah disertai indikator, target kinerja serta pagu indikatif;

Maksud disusunnya Renja PD Tahun 2025 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan. Mengingat pentingnya Renja PD dalam rangka optimalisasi sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk mendukung pembangunan, maka perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Masih terdapat isu-isu pelayanan publik Perangkat Daerah yang perlu diatasi;
2. Perlunya perencanaan pembangunan dari berbagai macam aspek yang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang;

### **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 yaitu:

1. Sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
2. Sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan daerah;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi, perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi antar Perangkat Daerah;
4. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lebaran daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

26. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 74);
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 36);
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 21).

## BAB II POKOK PIKIRAN

Menurut pasal 13 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah (Renja PD) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berikut merupakan pokok-pokok pikiran rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025:

1. Pendahuluan  
Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
2. Hasil evaluasi Renja PD Tahun sebelumnya
  - Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD;
  - Analisis kinerja pelayanan PD;
  - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025;
  - Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
  - Telaahan terhadap kebijakan nasional;
  - Tujuan dan sasaran Renja PD
  - Program dan Kegiatan
    - 1) Rumusan perencanaan program dan kegiatan
    - 2) Program prioritas dan rencana implementasi
4. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. Penutup

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Demak Tahun 2025 dirancang untuk menjadi pedoman pembangunan tahun 2025 oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat. Dengan adanya peraturan bupati ini, diharapkan mampu mewujudkan penguatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

Peraturan Bupati Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Demak Tahun 2025 memiliki sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan yang melibatkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Sasaran
  - a. Tersusunnya Peraturan Bupati Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Demak Tahun 2025;
  - b. Mewujudkan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dalam Renja PD dengan Renstra PD;
  - c. Terwujudnya perencanaan pembangunan berbasis infrastruktur berkelanjutan.
2. Jangkauan
  - a. Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
  - b. Acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025;
  - c. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
3. Arah pengaturan
  - a. Mendorong terciptanya infrastruktur berkelanjutan;
  - b. Mewujudkan kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dalam Renja dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
  - c. Mendorong penyusunan kebijakan keuangan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

##### **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup Peraturan Bupati Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Demak Tahun 2025 meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
3. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
4. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
5. Penutup;

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat diambil Kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak memerlukan legalisasi Peraturan Bupati Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Demak Tahun 2025. Kebutuhan ini dalam rangka pembangunan daerah untuk penguatan kapasitas pembangunan berkelanjutan.

### **B. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Demak Tahun 2025;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan secara efektif akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan.

Kepala Bappelitbangda  
Kabupaten Demak,



Masbahatun Niamah, S.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197507031998032002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Gedung Bappeda Jalan Kyai Jebat No. 30A, Demak 59511

Telepon: (0291) 685663, Faksimile: (0291) 685632

Laman: bappelitbangda.demakkab.go.id , Pos-el: bappedalitbang@demakkab.go.id

**MATRIKS PENYUSUNAN RAPERBUP TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**

NO	PASAL	DASAR
1.	Pasal 1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasal 1 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li><li>- Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</li></ul>
2.	Pasal 2	Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3.	Pasal 3	<i>Local Wisdom</i>
4.	Pasal 4	<i>Local Wisdom</i>

Kepala Bappelitbangda  
Kabupaten Demak,

Masbahatun Niamah, S.Si.,  
Pembina Tingkat I

NIP. 19750703 1998 03 2 002